



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sukri Bin Abd Gaffar**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bolo Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 'Prawara Keadilan' Majene beralamat di Jalan Muhammad Yamin,

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur,  
Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor :  
6/Pid.Sus/2025/PN Mjn tanggal 10 Februari 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn tanggal 4 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukri Bin Abd Gaffar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Sukri Bin Abd Gaffar** dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa **Sukri Bin Abd Gaffar** dari dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sukri Bin Abd Gaffar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Rutan Majene kelas II B, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) shaset plastik bening berisi kerystal bening narkoba jenis shabu berat awal 0.0908 gram dan berat akhir 0,0403 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam kecil;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 3 (tiga) Buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah penutup botol berlubang 2 (dua);
  - 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L;“dipergunakan dalam berkas perkara IBRAHIM Alias BAIM Bin USMAN”
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa tulang punggung di keluarga mempunyai istri dan anak, Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa selama persidangan kooperatif dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Pensihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-03/P.6.11/Enz.2/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Sukri Bin Abd Gaffar** bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Terminal Kota Majene Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir sedang berada di depan terminal kabupaten Majene bersama dengan Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IRHAM (DPO), kemudian Terdakwa menanyakan kepada IRHAM (DPO) "dimana tempat penjual minuman (Alkohol) dan IRHAM (DPO) menjawab "disana ada penjual didalam lorong tapi jauh", tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke mobil kontainer yang dikendarainya untuk tidur, sedangkan Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) masih bersama dengan IRHAM (DPO), tidak lama kemudian Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam mobil menemui Terdakwa dan meminta uang untuk membeli narkotika, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn



rupiah) dan Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang tersebut ke IRHAM (DPO), kemudian IRHAM (DPO) pergi. Kemudian keesokan harinya, IRHAM (DPO) datang dan mengembalikan uang tersebut karena tidak mendapatkan narkoba, selanjutnya pada tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, IRHAM (DPO) datang kembali ke terminal kabupaten Majene menemui Terdakwa dan Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyampaikan kepada Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa telah mengetahui penjual narkoba, sehingga Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan menyerahkan uang tersebut kepada IRHAM (DPO), tidak lama kemudian pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wita, IRHAM (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian sekitar pukul 01.00 Wita, Anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu disaku depan kanan celananya dan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) Buah kaca pirex dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) Buah penutup botol berlubang 2 (dua) dan 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L dibawah tempat tidur Terdakwa, sehingga Anggota kepolisian mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4069/NNF/IX/2024 tanggal 26 September 2024 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,0908 gram, berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkoba dan uji konfirmasi (+) Positif Metametamina; dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkoba dan uji konfirmasi (+) Positif Metametamina;

Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pemerintah setempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dari pihak yang berwajib untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli serta menggunakan / memakai narkoba jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **Sukri Bin Abd Gaffar** bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Terminal Kota Majene Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, kemudian pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, Anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penelusuran di daerah tersebut, dan mencurigai 2 (dua) orang yakni Terdakwa SUKRI Bin ABD GAFFAR bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada disamping mobil truk didalam terminal kota Majene di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kemudian Petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) Buah kaca pirex dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) Buah penutup botol berlubang 2 (dua) dan 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L dibawah tempat tidur Terdakwa dan terhadap Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu disaku depan kanan celananya, sehingga Anggota kepolisian mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM Alias BAIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2889/NNF/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,0676 gram, berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metametamina; dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metametamina;

Bahwa Terdakwa dalam Memiliki atau Menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pemerintah setempat ataupun dari pihak yang berwajib untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli serta menggunakan / memakai narkoba jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Sukri Bin Abd Gaffar** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan Gatot Subroto Kelurahan Kaluku bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang terlebih dahulu telah memiliki narkotika jenis sabu yang di peroleh dari teman Terdakwa yang berada di di jalan Gatot Subroto Kelurahan Kaluku bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui cara menggunakan/memakai narkoba jenis sabu, Terdakwa menggunakan alat hisap sabu milik teman Terdakwa yang sudah jadi dan Terdakwa sisa memasukkan sabu kedalam kaca pirex lalu Terdakwa sambung kealat hisap lalu di dibakar selanjutnya Terdakwa mengisapnya;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa merasa mendapatkan energi dan tidak merasa mengantuk;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2889/NNF/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat awal 0,0676 gram, berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metametamina; dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metametamina;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum No: B/32/VIII/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 21 Agustus 2024 oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polman, mengkualifikasikan Terdakwa sebagai seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori ringan/sedang dengan pola penggunaan seminggu sekali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Andi Qadri Burhanuddin, S.H** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di terminal Kota Majene Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupten Majene sehingga berdasarkan informasi tersebut Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan dan patroli di daerah tersebut. Hasilnya petugas mendapat seorang pemuda yang dicurigai sedang berada di samping mobil truk di dalam terminal kota Majene di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya petugas mendatangi pemuda tersebut atas nama Ibrahim Alias Baim Bin Usman lalu melakukan pengeledahan yang hasilnya petugas menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam kecil yang didalamnya 1 (satu) saset narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa. Atas informasi dari Ibrahim Alias Baim Bin Usman kemudian petugas mendatangi Terdakwa yang sedang tidur tidak jauh

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari posisi Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirex, 1 (satu) buah penutup botol berlubang 2 (dua), dan 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L di halte terminal Kota Majene dibawah tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman tersebut bersama barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa hasil interogasi awalnya lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman sudah 2 (dua) kali memasang narkoba jenis sabu dari lelaki Irham, namun yang pertama kalinya lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman tidak mendapatkan sabu, dan pada tanggal 16 september 2024 sekitar pukul 19.00 WITA kembali datang lelaki Irham di terminal Kota Majene nongkrong bersama lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman yang berselang beberapa menit lelaki Irham bilang "ada mi penjual kuliat" dan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman bilang "bisa pergi belikan?" lalu lelaki Irham bilang "iya", tidak lama kemudian lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman menemui Terdakwa yang sedang istirahat di terminal Kota Majene juga untuk minta uang Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman memperoleh uang dari Terdakwa kemudian lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman menyerahkan uang ke lelaki Irham yang selanjutnya lelaki Irham pergi membeli sabu, lalu datang kembali lelaki Irham dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ke lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman yang kemudian lelaki Irham pergi, tidak berselang lama datang polisi lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman terhadap 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut berasal dari lelaki Irham (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman terhadap 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu mau dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada 2 (dua) hari sebelum ditangkap di Kota Makassar;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu merakit alat hisap sabu namun menggunakan alat hisap sabu milik temannya yang sudah jadi yang tinggal dibakar dan menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi narkoba atau terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi dibidang kesehatan;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Muh. Yusuf** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di terminal Kota Majene Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkoba di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupten Majene sehingga berdasarkan informasi tersebut Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan dan patroli di daerah tersebut. Hasilnya petugas mendapat seorang pemuda yang dicurigai sedang berada di samping mobil truk di dalam terminal kota Majene di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya petugas mendatangi pemuda tersebut atas nama Ibrahim Alias Baim Bin Usman lalu melakukan pengeledahan yang hasilnya petugas menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam kecil yang didalamnya 1 (satu) saset narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa. Atas informasi dari Ibrahim Alias Baim Bin Usman kemudian petugas mendatangi Terdakwa yang sedang tidur tidak jauh dari posisi Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirex, 1 (satu) buah penutup botol berlubang 2 (dua), dan 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L di halte terminal Kota Majene dibawah tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman tersebut bersama barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hasil interogasi awalnya lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman sudah 2 (dua) kali memasang narkoba jenis sabu dari lelaki Irham, namun

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn



yang pertama kalinya lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman tidak mendapatkan sabu, dan pada tanggal 16 september 2024 sekitar pukul 19.00 WITA kembali datang lelaki Irham di terminal Kota Majene nongkrong bersama lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman yang berselang beberapa menit lelaki Irham bilang "ada mi penjual kuliat" dan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman bilang "bisa pergi belikan?" lalu lelaki Irham bilang "iya", tidak lama kemudian lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman menemui Terdakwa yang sedang istirahat di terminal Kota Majene juga untuk minta uang Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman memperoleh uang dari Terdakwa kemudian lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman menyerahkan uang ke lelaki Irham yang selanjutnya lelaki Irham pergi membeli sabu, lalu datang kembali lelaki Irham dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ke lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman yang kemudian lelaki Irham pergi, tidak berselang lama datang polisi lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman;

- Bahwa Terdakwa dan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman terhadap 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut berasal dari lelaki Irham (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman terhadap 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu mau dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada 2 (dua) hari sebelum ditangkap di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu merakit alat hisap sabu namun menggunakan alat hisap sabu milik temannya yang sudah jadi yang tinggal dibakar dan menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi narkoba atau terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi dibidang kesehatan;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn



**3. Ibrahim Alias Baim Bin Usman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di terminal Kota Majene di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada malam Sabtu tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi duduk-duduk bersama lelaki Irham dan Terdakwa didepan terminal Kabupaten Majene, kemudian Saksi bertanya kepada lelaki Irham "dimana ada penjual minuman (Alkohol)" dan lelaki Irham menjawab "disana ada penjual didalam lorong tapi jauh" setelah itu Terdakwa kembali ke mobil kontainer untuk tidur sedangkan Saksi masih nongkrong bersama lelaki Irham. Tidak lama kemudian Saksi ke mobil kontainer untuk menemui Terdakwa meminta uang untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi memberitahu kepada Terdakwa "ada penjual narkoba disana" Terdakwa menjawab "kalau mau ji pergi beli suruh mi, ambil uang dilaci yang didalam mobil", setelah Terdakwa ambil uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi, Saksipun kemudian memberikan kepada lelaki Irham sedangkan Terdakwa kembali tidur. Paginya tanggal 14 September 2024 baru Saksi memberitahu Terdakwa mengatakan "tidak ada barang" dan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi kembalikan kepada Terdakwa. Kemudian pada malam Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA lelaki Irham datang menemui Saksi lalu kemudian Saksi menemui Terdakwa dan mengatakan "ada tau penjual lelaki Irham" lalu Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada lelaki Irham, yang pada akhirnya Saksi memperoleh sabu dari lelaki Irham. Setelah itu pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA datang Petugas Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam kecil yang didalamnya 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berada di kantong celana depan Saksi, serta ditemukan juga 3 (tiga) buah kaca pirex dibungkus 1 (satu) lembar tisu wama putih, 1 (satu) buah penutup botol berlubang 2 (dua), dan 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L ditemukan di halte terminal Kota Majene dibawah tempat tidur yang Terdakwa tempati. Semua barang tersebut yang ditemukan oleh Petugas

*Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn*



Sat Res Narkoba Polres Majene dan Saksi bersama Terdakwa di bawa oleh petugas diamankan ke kantor Polres Majene guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut kami peroleh dari lelaki Irham dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi akan mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu (dijadikan barang bukti) milik lelaki Irham yang sudah jadi sehingga tinggal dibakar dan menghisapnya;
- Bahwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Irham;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal lelaki Irham pada waktu di Makassar, dan setelah 3 (tiga) hari di terminal Kota Majene baru kami ditawarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki profesi dibidang kesehatan melainkan sopir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Zuhuddin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 wita, Saksi sementara duduk-duduk di depan terminal Kota Majene di Lingkungan Battayang Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat Saksi melihat banyak orang yang di dalam terminal, dan datang salah satu orang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa dia adalah petugas dari Polres Majene pada saat itu Saksi diminta untuk menyaksikan langsung apa yang petugas lakukan, selanjutnya Saksi melihat 1 orang diamankan oleh petugas yang bernama lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman dan dilakukan pengeledahan seluruh badan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam kecil yang didalamnya 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di kantong celana depan sebelah kanan, dan salah satu petugas bertanya kepada lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman "siapa punya ini"? dan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman bilang "punya saya pak saya belikan teman saya", lalu petugas mengatakan "dimana teman mu itu" lalu lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman mengatakan "lagi tidur pak" sambil menunjuk temannya yang sedang tertidur tersebut di halte terminal kota Majene dan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman bersama petugas mendatangi dan membangunkannya dan salah

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn



satu petugas menanyakan "siapa nama mu"? dan orang tersebut menjawab "Sukri pak" lalu petugas menanyakan kepada lelaki Sukri kamu kenal ini (lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman), lalu lelaki Sukri mengatakan "iya pak teman saya pak" tidak lama kemudian petugas melakukan penggelehan dan menemukan 3 (tiga) buah kaca pirex dibungkus 1 (satu) lembar tisu wama putih, 1 (satu) buah penutup botol berlubang 2 (dua), dan 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L berada dibawah tempat tidurnya. Selanjutnya Saksi melihat, petugas langsung mengamankan lelaki Sukri Bin Abd. Gaffar dan Ibrahim Alias Baim Bin Usman dan barang bukti dibawa ke Polres Majene; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4069/NNF/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. Waka Asmawati, S.H.,M.Kes., dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 9818/2024/NNF (kristal bening berat netto 0,0908 gram) dan 9819/2024/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor : B/37/XI/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 7 November 2024 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Syabri Syam, S.Pd.,M.Si selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang penyalah guna narkoba jenis sabu kategori ringan/sedang dengan pola penggunaan seminggu sekali, didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di terminal Kota Majene di Lingkungan Battayang Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada malam Sabtu tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman duduk-duduk bersama lelaki Irham dan Terdakwa didepan terminal Kabupaten Majene, kemudian

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman bertanya kepada lelaki Irham "dimana ada penjual minuman (Alkohol)" dan lelaki Irham menjawab "disana ada penjual didalam lorong tapi jauh" setelah itu Terdakwa kembali ke mobil kontainer untuk tidur sedangkan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman masih nongkrong bersama lelaki Irham. Tidak lama kemudian lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman ke mobil kontainer untuk menemui Terdakwa meminta uang untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman memberitahu kepada Terdakwa "ada penjual narkoba disana" Terdakwa menjawab "kalau mau ji pergi beli suruh mi, ambil uang dilaci yang didalam mobil", setelah Terdakwa mengambil dan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman kemudian lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman memberikan kepada lelaki Irham sedangkan Terdakwa kembali tidur. Selanjutnya paginya tanggal 14 September 2024 baru lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman memberitahu Terdakwa mengatakan "tidak ada barang" dan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa. Kemudian pada malam Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA lelaki Irham datang menemui lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman lalu lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman menemui Terdakwa dan mengatakan "ada tau penjual lelaki Irham" lalu Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman memberikan uang tersebut kepada lelaki Irham yang pada akhirnya lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman memperoleh sabu dari lelaki Irham. Setelah itu pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA datang Petugas Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam kecil yang didalamnya 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berada di kantong celana depan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman, serta ditemukan juga 3 (tiga) buah kaca pirex dibungkus 1 (satu) lembar tisu wama putih, 1 (satu) buah penutup botol berlubang 2 (dua), dan 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L ditemukan di halte terminal kota majene dibawah tempat tidur yang Terdakwa tempati tidur. Semua barang tersebut yang ditemukan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Majene dan Terdakwa bersama lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman dibawa ke kantor Polres Majene;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman dengan cara membeli dari lelaki Irham dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari lelaki Irham tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan lelaki Ibrahim Alias Baim Bin Usman agar kuat kerja, tidak mengantuk dan badan terasa segar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu di Makassar sekitar 4 (empat) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu merakit alat hisap sabu sehingga menggunakan alat hisap sabu (dijadikan barang bukti) milik lelaki Irham yang sudah jadi dan Terdakwa tinggal membakar dan menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal lelaki Irham pada saat baru tiba di terminal Kota Majene, dan setelah 3 (tiga) hari kenal Irham di terminal Kota Majene baru kami ditawarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi sabu sejak tahun 2023;
- Bahwa dilakukan tes urine dan asesmen narkotika terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dengan memiliki istri dan seorang anak serta belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto : 0,0908 gram;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam kecil;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 3 (tiga) buah kaca pirex;
5. 1 (satu) buah penutup botol berlubang 2 (dua);
6. 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di terminal Kota Majene di Lingkungan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn



Battayang Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah tertangkap terlebih dahulu Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman;

2. Bahwa awalnya pada malam Sabtu tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman duduk-duduk bersama lelaki Irham (DPO) dan Terdakwa didepan terminal Kabupaten Majene, kemudian Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman bertanya kepada lelaki Irham "dimana ada penjual minuman (Alkohol)" dan lelaki Irham menjawab "disana ada penjual didalam lorong tapi jauh" setelah itu Terdakwa kembali ke mobil kontainer untuk tidur sedangkan Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman masih nongkrong bersama lelaki Irham. Tidak lama kemudian Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman ke mobil kontainer untuk menemui Terdakwa meminta uang untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman memberitahu kepada Terdakwa "ada penjual narkoba disana" Terdakwa menjawab "kalau mau ji pergi beli suruh mi, ambil uang dilaci yang didalam mobil", setelah Terdakwa mengambil dan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman kemudian Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman memberikan kepada lelaki Irham sedangkan Terdakwa kembali tidur. Selanjutnya paginya tanggal 14 September 2024 baru Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman memberitahu Terdakwa mengatakan "tidak ada barang" dan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa. Kemudian pada malam Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA lelaki Irham datang menemui Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman lalu Saksi Ibrahim Bin Usman menemui Terdakwa dan mengatakan "ada tau penjual lelaki Irham" lalu Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ibrahim Bin Usman memberikan uang tersebut kepada lelaki Irham yang pada akhirnya Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman memperoleh sabu dari lelaki Irham.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA datang Petugas Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam kecil yang didalamnya ada 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berada di kantong sebelah kanan bagian depan celana Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman. Kemudian petugas polisi bertanya kepada Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman "siapa punya ini"? dan Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman bilang "punya saya pak saya belikan teman saya", lalu

*Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn*



petugas polisi mengatakan "dimana teman mu itu" lalu Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman mengatakan "lagi tidur pak" sambil menunjuk Terdakwa yang sedang tertidur tersebut di halte terminal kota Majene dan Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman bersama petugas polisi mendatangi dan membangunkan Terdakwa lalu salah satu petugas polisi menanyakan "siapa nama mu?" dan orang tersebut menjawab "Sukri pak", lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa kamu kenal ini (Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman), lalu Terdakwa mengatakan "iya pak teman saya pak". Kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan ke Terdakwa dengan menemukan 3 (tiga) buah kaca pirex dibungkus 1 (satu) lembar tisu wama putih, 1 (satu) buah penutup botol berlubang 2 (dua), dan 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L berada dibawah tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya petugas polisi mengamankan Terdakwa dan Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman ke Polres Majene;

4. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berat netto : 0,0908 gram tersebut diperoleh Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman dari lelaki Irham dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa;

5. Bahwa tujuan Terdakwa terhadap sabu yang diperoleh Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman dari lelaki Irham untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman agar kuat kerja, tidak mengantuk, dan badan terasa segar;

6. Bahwa Terdakwa tidak tahu merakit alat hisap sabu sehingga menggunakan alat hisap sabu (dijadikan barang bukti) milik lelaki Irham yang sudah jadi sehingga tinggal membakar dan menghisapnya;

7. Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu di Makassar sekitar 4 (empat) hari sebelum ditangkap;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi oleh kepolisian dan tidak terlibat jaringan narkoba;

10. Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kesehatan tapi sopir;

11. Bahwa Terdakwa telah di tes urine dan diasesmen narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

*Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn*



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap ini merujuk kepada orang (*naturlijk person*) yang artinya sebagai subyek hukum (manusia) yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Sedangkan maksud penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn





laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama **Sukri Bin Abd Gaffar** yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan, hal ini menunjukkan bahwa Sukri Bin Abd Gaffar memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya maka Sukri Bin Abd Gaffar harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Sukri Bin Abd Gaffar sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Sukri Bin Abd Gaffar adalah orang menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona* sehingga dengan demikian memberikan bukti **Sukri Bin Abd Gaffar** adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkotika yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di terminal Kota Majene di Lingkungan Battayang Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah tertangkap terlebih dahulu Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman sehingga atas informasi dari Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) buah kaca pirex dibungkus 1 (satu) lembar tisu wama putih, 1 (satu) buah penutup botol berlubang 2 (dua),

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn*



dan 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L berada dibawah tempat tidur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto : 0,0908 gram ada di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam kecil yang ditemukan di kantong sebelah kanan bagian depan celana Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman. Bahwa terhadap 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto : 0,0908 gram yang ditemukan di Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman sebelumnya telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa jika sabu tersebut diperoleh dari lelaki Irham (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi Ibrahim dalam membeli sabu dari lelaki Irham menggunakan uang Terdakwa. Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi jual beli sabu dan sabu yang diperoleh dari lelaki Irham untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman, serta Terdakwa telah dilakukan tes urine dan asesmen narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diketahui ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto : 0,0908 gram pada diri Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman yang juga perolehan sabu tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa, yang mana sabu tersebut Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman peroleh dari lelaki Irham (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4069/NNF/IX/2024 tanggal 26 September 2024 dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 9818/2024/NNF (kristal bening berat netto 0,0908 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai penyalah guna maka di persidangan telah diajukan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor : B/37/XI/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 7 November 2024 terhadap Terdakwa dengan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika jenis sabu kategori ringan/sedang dengan pola penggunaan seminggu sekali dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman menggunakan alat hisap sabu (dijadikan barang bukti) milik lelaki Irham yang sudah jadi sehingga

*Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal membakar dan menghisapnya dikarenakan Terdakwa maupun Saksi Ibrahim Alias Baim Bin Usman tidak tahu merakit alat hisap sabu, Terdakwa bukan target operasi polisi, tidak terlibat jaringan narkoba, serta Terdakwa menggunakan sabu agar kuat kerja, tidak mengantuk, dan badan terasa segar;

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir konsumsi sabu di Makassar sekitar 4 (empat) hari sebelum ditangkap, hal ini sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4069/NNF/IX/ 2024 tanggal 26 September 2024 dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 9819/2024/NNF (urine Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa pada Terdakwa tidak ada bukti yang mendukung Terdakwa secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengonsumsi sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib atau pihak berwenang menggunakan sabu, dan sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi bidang kesehatan melainkan sebagai sopir;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

**Ad.2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;**

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, dimana 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Andi Qadri Burhanuddin, S.H., dan Zuhuddin beralamat di Majene, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Majene. Sehingga berdasarkan hal tersebut unsur Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau

*Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor : B/37/XI/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 7 November 2024 terhadap Terdakwa dengan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika jenis sabu kategori ringan/sedang dengan pola penggunaan seminggu sekali tanpa menerangkan apakah pada Terdakwa ditemukan unsur adiksi (kecanduan) dan tidak tertangkap tangan sedang menggunakan sabu, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk ke dalam kualifikasi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berat netto : 0,0908 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam kecil, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah kaca pirex, 1 (satu) buah penutup botol berlubang 2 (dua), dan 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sukri Bin Abd Gaffar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn





**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto : 0,0908 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam kecil;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 3 (tiga) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah penutup botol berlubang 2 (dua);
- 2 (dua) buah pipet bening berbentuk L;

**Dimusnahkan;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh Roisul Ulum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H. dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Evana Zulvatul Lailya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

**Roisul Ulum, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nurjayanti Wahid, S.H.**

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Mjn